



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

xxx, Umur xxx, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Desa Tapadaa, xxx Tengah, Kabupaten Bone Bolango;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **MEYSKE ABDULLAH, S.SOS, S.H, CLA.** adalah ADVOKAT dari Kantor Hukum MEYSKE ABDULLAH & Rekan berkantor di Jl Mayor Dullah No.129 RT.001/RW.001 Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo 96118 Hp 081340802506 Email: abdullahmeyske@yahoo.co.id Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari Rabu tanggal dengan Nomor : 93/SK/KP/HA/ X/2021, **sebagai Penggugat;**

Melawan

xxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan Kxxx, bertempat tinggal di Dusun Karondeng, Lembang Ullin, Rembon Kabupaten Tanatoraja Sulawesi Selatan selanjutnya disebut **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama Suwawa tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No 331/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 331/Pdt.G/2021/PA.Sww, tanggal 14 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada Tanggal 23 Mei 2015, di Desa Tapadaa Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0013/001/V/2015 tanggal 23 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama KEYSHA KINAWA PALILING binti ANDRIANUS PALILING, berumur 4 tahun 11 bulan, lahir di Kabila pada tanggal 20 Oktober 2016;
3. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1442 H, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Makale, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Makale Nomor **68/Pdt.G/2020/PA.Mkl sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0063/AC/2020/PA.Mkl**
4. Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;
5. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut diatas, selama ini hidup dan dalam asuhan Penggugat di Desa Tapadaa, Kecamatan Suwawa Tengah Kabupaten Bone Bolango.
6. Bahwa sebelum terjadi perceraian, Tergugat sering datang ke Gorontalo 2 (dua) kali dalam setahun karena Tergugat bekerja di Makale Sulawesi Selatan;
7. Bahwa pada bulan September 2020 Tergugat datang ke Gorontalo. Dan anak tersebut dibawa oleh Tergugat ke kampung di Makale Sulawesi

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No 331/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Ibu kandungnya, bahkan Penggugat tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya sehingga Penggugat sebagai ibu Kandung yang melahirkan anaknya merasa tidak adil

8. Bahwa sebagaimana Pasal 105 dalam Kompilasi Hukum Islam Huruf a dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 Tanggal 28 Agustus 2003 yang menerangkan “Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”;

9. Bahwa saat ini Tergugat telah menikah dan telah memiliki anak dari pernikahannya sehingga anak bernama KEYSHA KINAWA PAILING tidak mendapatkan kasih sayang sebagaimana mestinya;

10. Bahwa Pengugat merasa sangat khawatir terhadap anak tersebut, karena anak tersebut masih dibawah umur (belum mumayyiz). Sejak dilahirkan Penggugatlah yang mengurusnya dan masih memerlukan kasih sayang, perhatian dan pengurusan yang lebih serius dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan serta kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhanah anak bernama KEYSHA KINAWA PALILING binti ANDRIANUS PALILING berumur 4 tahun 11 bulan, lahir di Kabila pada tanggal 20 Oktober 2016;

11. Bahwa demikian pula Penggugat mohon kiranya agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

12. Bahwa Penggugat bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar;

13. Bahwa salah satu alasan yang mendasari gugatan hak asuk anak ini dikarenakan saat ini anak dimaksud tinggal bersama Tergugat yang

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No 331/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dilingkungan mayoritas non muslim, sehingga Penggugat merasa khawatir akan berdampak pada kondisi kerohanian anak dimaksud;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak Perempuan bernama xxx berumur 4 tahun, lahir lahir di Kabila pada tanggal xxx dalam pengasuhan dan pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh kuasa untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak dapat membantah gugatan Penggugat, namun Penggugat tetap diberikan kewajiban untuk membuktikan gugatannya;

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No 331/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makale Nomor 0063/AC/2020/PA.Mkl Tanggal 28 Desember 2020 (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Andrianus Paliling yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503132812150009 Tanggal 10 Februari 2020 (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Keysha Kinawa Paliling yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503-LU-01112016-0002 Tanggal 1 November 2016 (bukti P.3);

B. Bukti Saksi

1. **xxx** dan tanggal lahir xxx, xx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Desa Tapadaa, Kecamatan Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Sriyulianti Ngaito sebagai keponakan saksi, dan Tergugat yang bernama Andrianus Paliling. Penggugat dan Tergugat dahulu pasangan suami istri, akan tetapi sejak tahun 2020 sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat saat ini berada di rumah orangtua Penggugat, karena sedang bekerja merawat anak sepupu Penggugat di Bolaang Mongondow Selatan, sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Makale, Sulawesi Selatan, dan menurut info yang saksi dapati langsung dari Tergugat, bahwa Tergugat sejak Agustus 2020 sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan memiliki satu orang anak perempuan;

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No 331/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak bernama KEYSHA KINAWA PALILING binti ANDRIANUS PALILING;
- Bahwa sejak awal anak tersebut tinggal bersama Penggugat di rumah saksi, kemudian pada bulan November 2020 tanpa sepengetahuan Penggugat dan saksi, Tergugat telah membawa pergi anak tersebut dengan kembali ke kampung halaman Tergugat di Makale, Sulawesi Selatan dan tidak pernah membawa kembali anak tersebut kepada Penggugat hingga sekarang. Padahal saat itu Tergugat hanya minta izin kepada saksi untuk mengajak anak tersebut makan gorengan;
- Bahwa mengetahui hal tersebut pada bulan Desember 2020 Penggugat bersama saksi pergi kepada Tergugat di Makale untuk menjemput anak tersebut. Setiba disana Tergugat bersama orangtua Tergugat malahan menolak memberikan anak tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa anak tersebut hingga saat ini masih tinggal bersama Tergugat. Penggugat maupun saksi masih sering menghubungi anak tersebut via Handphone, dan masih mengirim uang untuk kebutuhan anak tersebut. Akan tetapi ada hal yang sangat menyakitkan hati Penggugat maupun keluarga Penggugat adalah anak tersebut melalui handphone menyatakan kepada saksi bahwa selama dalam perawatan Tergugat dan keluarga Tergugat sering diberi makan daging babi bahkan sering di ajak ke gereja untuk beribadah, bahkan acara ulang tahun anak tersebut juga di rayakan di gereja. Hinganya Penggugat maupun keluarga Penggugat sangat khawatir masalah keimaman dan keislaman anak tersebut, apabila tetap tinggal bersama Tergugat. Selama satu tahun dalam perawatan Tergugat, anak tersebut juga belum disekolahkan, padahal saat di ambil dari Penggugat sementara bersekolah di PAUD;

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No 331/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini bekerja menjaga anak sepupu Penggugat di Bolaang Mongondow Selatan, sehingga Penggugat secara naluriah telah siap mengasuh anak. Penggugat pula saat ini dalam kondisi sehat, memiliki perilaku yang baik, dan masih tetap beragama Islam;

2. **xxx** umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxx pekerjaan Guru xxx, tempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xx Kabupaten xxx dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri. Dan telah bercerai sejak akhir tahun 2020. Penggugat bernama Sriyulianti Ngaito sebagai sepupu saksi, dan Tergugat yang bernama Andrianus Paliling;

- Bahwa saat ini Penggugat berada di rumah orangtua Penggugat, dan sementara bekerja merawat anak sepupu Penggugat di Bolaang Mongondow Selatan, sedangkan Tergugat saat ini tinggal di Makale, Sulawesi Selatan. Menurut info langsung dari Penggugat, bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan memiliki satu orang anak perempuan;

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak bernama KEYSHA KINAWA PALILING binti ANDRIANUS PALILING;

- Bahwa anak tersebut sejak lahir tinggal bersama Penggugat. Kemudian pada bulan November 2020, Penggugat memberi tahu saksi bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat membawa pergi anak tersebut dengan kembali ke kampung halaman Tergugat di Makale, Sulawesi Selatan dan tidak pernah membawa kembali anak tersebut kepada Penggugat hingga sekarang;

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No 331/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bersama keluarga Penggugat pergi kepada Tergugat di Makale untuk menjemput anak tersebut, akan tetapi Tergugat menolak memberikan anak tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa menurut pemberitahuan Penggugat dan pernah pula saksi satu kali mendengar langsung, anak tersebut melalui handphone menyatakan bahwa selama dalam perawatan Tergugat dan keluarga Tergugat sering diberi makan daging babi bahkan sering di ajak ke gereja untuk beribadah, bahkan acara ulang tahun anak tersebut juga di rayakan di gereja. Hingganya Penggugat maupun keluarga Penggugat sangat khawatir masalah keimaman dan keislaman anak tersebut, apabila tetap tinggal bersama Tergugat. Selama dalam perawatan Tergugat, anak tersebut juga tidak disekolahkan, padahal saat di ambil dari Penggugat sementara bersekolah di PAUD;
- Bahwa Penggugat saat ini dalam kondisi sehat, memiliki perilaku yang baik, dan masih tetap beragama Islam. Penggugat saat ini pula bekerja menjaga anak sepupu Penggugat di Bolaang Mongondow Selatan, sehingga Penggugat secara naluriah telah siap mengasuh anak.

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat memberikan kesimpulannya dikarenakan ketidakhadirannya dipersidangan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang bahwa perkara ini adalah hak asuh anak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No 331/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan *Legal Standing*

Menimbang bahwa pokok perkara ini adalah hak asuh anak, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat Tergugat telah bercerai dan keduanya mempunyai seorang anak yang bernama Keysha Kinawa Paliling Bin Andrianus Paliling, berumur 4 tahun 11 bulan, lahir di Kabila pada tanggal 20 Oktober 2016, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Kuasa

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menunjuk MEYSKE ABDULLAH, S.SOS, S.H, CLA. adalah ADVOKAT dari Kantor Hukum MEYSKE ABDULLAH & Rekan berkantor di Jl Mayor Dullah No.129 RT.001/RW.001 Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo 96118 Hp 081340802506 Email: abdullahmeyske@yahoo.co.id Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari Rabu tanggal dengan Nomor : 93/SK/KP/HA/ X/2021;

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No 331/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar tidak perlu memperebutkan anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No 331/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan hak asuh anak adalah bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Keysha Kinawa Paliling Bin Andrianus Paliling, berumur 4 tahun 11 bulan, lahir di Kabila pada tanggal 20 Oktober 2016, dan pada bulan September 2020 Tergugat datang ke Gorontalo. Dan anak tersebut dibawa oleh Tergugat ke kampung di Makale Sulawesi Selatan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Ibu kandungnya, bahkan Penggugat tidak bisa berkomunikasi dengan anaknya sehingga Penggugat sebagai ibu Kandung yang melahirkan anaknya merasa tidak, sehingga Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Hak Asuh atau Pemeliharaan (*Hadanah*) berada pada Penggugat;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang bahwa dalam pembuktian harus berpedoman pada prinsip-prinsip dalam hukum pembuktian dalam hukum acara perdata sebagai berikut :

1. Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil-dalil tersebut;
2. Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
3. Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
4. Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
5. Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengacu pada prinsip pembuktian di atas Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan dalam hal ini Tergugat tidak pernah memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan kecuali pada

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No 331/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, sehingga berdasarkan prinsip pembuktian diatas yang tercantum dalam angka 2 yang menyatakan bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam, maka dalam hal ini Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak menggunakan haknya dan hanya hadir pada sidang kedua dan mediasi, serta tidak pernah hadir di persidangan berikutnya. namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Penilaian Alat Bukti

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat yang berupa P.1 sampai dengan P.3 adalah berupa fotokopi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, seluruhnya telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berdaya bukti sempurna dan mengikat. Bukti P.1 memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, Bukti P.2 memberi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat serta anak tersebut dulunya merupakan keluarga, dan Bukti P.3 memberi bukti bahwa anak yang bernama Keysha Kinawa Paliling merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi keluarga, saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No 331/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan para berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 306, 307, dan 308 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi I dan saksi II tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 28 Desember 2020;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Keysha Kinawa Paliling yang saat ini tinggal dengan Tergugat di Makale Sulawesi Selatan;
3. Bahwa Tergugat telah keluar dari Islam;
4. Bahwa anak yang bernama Keysha Kinawa Paliling tersebut tidak disekolahkan oleh Tergugat, sering diajak ke gereja dan makan babi, serta Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah memiliki anak;
5. Bahwa Penggugat tidak mendapatkan akses untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Bahwa Penggugat menyatakan mampu untuk merawat anak tersebut;

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No 331/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama KEYSHA KINAWA PALILING bin ANDRIANUS PALILING, berumur 4 tahun 11 bulan, lahir di Kabila pada tanggal 20 Oktober 2016, hak asuh/pemeliharaannya berada pada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dinyatakan terbukti bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama KEYSHA KINAWA PALILING bin ANDRIANUS PALILING, berumur 4 tahun 11 bulan, lahir di Kabila pada tanggal 20 Oktober 2016, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

Menimbang, ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No 331/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, dan di persidangan telah terbukti bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama KEYSHA KINAWA PALILING bin ANDRIANUS PALILING, berumur 4 tahun 11 bulan, lahir di Kabila pada tanggal 20 Oktober 2016, dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya tidak mendapatkan akses terhadap anak tersebut, maka hal ini sesuai dengan pasal yang tersebut diatas, serta dalam persidangan Penggugat tidak terbukti sedang dalam dicabut/ gugur haknya sehingga tidak dapat bertindak sebagai seorang ibu yang baik, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemashlahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari anak tersebut yang masih di bawah umur, sementara Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, apalagi anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibunya, sedang ayah kandungnya telah keluar dari agama Islam, Tergugat juga sering memberikan makan anak tersebut makanan berupa daging babi dan mengajaknya ke gereja, sehingga majelis hakim menilai perlu untuk menjaga agama anak tersebut (*hifdzu ad-diin*). Selain itu, Tergugat juga menikah dengan perempuan lain dan telah memiliki anak dengan perempuan tersebut, maka gugatan Penggugat agar hak hadanah anak tersebut ditetapkan pada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No 331/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* atas anak tersebut harus memberi peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Penggugat yang sengaja melarang atau tidak mau memberikan peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya, tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan atas hak *hadhanah* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) atas nama xxx, lahir di Kabila pada tanggal xxx, berada dalam pemeliharaan Penggugat, dan Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* atas kedua anak tersebut harus memberi peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut,

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No 331/Pdt.G/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya;

3. Membebankan biaya kepada Penggugat sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1443 Hijriyah. Oleh kami **Kaharudin Anwar, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Noni Tabito, S.E.I., M.H.** serta **Sunyoto, S.H.I.,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muslih Tetenaung, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Kaharudin Anwar, S.H.I.,M.H.,

Sunyoto, S.H.I.,S.H.,

Panitera Pengganti,

Muslih Tetenaung, S.H.I.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 605.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No 331/Pdt.G/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No 331/Pdt.G/2021/PA.Sww